



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor: 34/Pdt.P/2018/PN Jnp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Jeneponto**, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**M. JAFAR**, tempat lahir di Jeneponto, tanggal 14 September 1931, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun, Alamat Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon**;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dibawah Register Nomor: 34/Pdt.P/2018/PN Jnp, pada tanggal 30 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- o Bahwa pemohon lahir di Jeneponto, pada tanggal 14 September 1931, dan oleh orang tua Pemohon diberi nama : **M. JAFAR**;
- o Bahwa pada tahun 2018 ada pendataan dari Desa Bontomate'ne untuk pembuatan Kartu Keluarga dan dari Pendataan tersebut, ternyata dalam Kartu Keluarga tersebut NIK Pemohon adalah 733040814111470001 dengan tercantum Tanggal Lahir 14 September 1931;
- o Bahwa tanggal lahir Pemohon tersebut juga telah sesuai dengan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam KTP, KK dan Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI;
- o Bahwa tanggal lahir Pemohon tersebut juga telah sesuai dengan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam KK, KTP dan Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI;
- o Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto guna kelancaran pengurusan administrasi Pemohon dalam pengurusan tunjangan veteran R.I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh

Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jenepono berkenan memanggil Pemohon serta saksi-saksinya seraya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
2. Menyatakan secara hukum tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 14 September 1931;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa;

1. Bukti P.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7304081411470001, atas nama M Jafar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jenepono, pada tanggal 06-04-2018, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
2. Bukti P.2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7304082202070045 Atas nama kepala keluarga M. Jafar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jenepono, pada tanggal 04-04-2018, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
3. Bukti P.3 : Fotocopy Piagam tanda kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia No.71322 V.A., atas nama M. Jafar yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, tertanggal 27 September 2017, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
4. Bukti P.4 : Foto copy Petikan Keputusan Dirjen Potensi Pertahanan tentang Pemberian dana kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran, dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor: KEP/225/A-XIV/IX/2017, atas nama M. Jafar yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Potensi Pertahanan, tertanggal 29 September 2017, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya, yang mana semua surat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.4:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, dengan pertimbangan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2

(dua) orang saksi yakni;

1. **Yadde ;**
2. **Muzakkir ;**

Mebang, bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi I. Yadde;**

- Bahwa saksi kenal lama dengan Pemohon yakni sejak tahun 1945 dalam masa perjuangan melawan Belanda;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang tinggal di Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pada tahun 1945 Kr. Sila mengatakan kita berjuang melawan belanda dan pada saat itu semua berkumpul termasuk dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat itu kami berjuang melawan penjajah Belanda dengan menggunakan bamboo runcing yang pada saat itu Belanda mengalami kekalahan;
- Bahwa pada saat itu Pemohon juga ikut berperang melawan penjajah Belanda dengan membawa bamboo runcing;
- Bahwa setahu saksi dari dulu nama Pemohon adalah Muhammad Jafar;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat, tanggal, dan bulan lahir Pemohon, yang saksi ketahui pemohon pada saat itu cerita ia lahir pada tahun 1931;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus persyaratan Veteran;
- Bahwa setahu saksi Veteran ada menerima gaji setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum mendapatkan gaji veterannya karena ada kesalahan pada surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu surat Pemohon yang mana yang ada kesalahannya;
- Bahwa setahu saksi yang mengatakan ada kesalahan adalah kepegawaian Veteran Jeneponto;
- Bahwa saksi lebih dulu menjadi Veteran dari pada Pemohon dan saksi telah menerima gaji setiap bulannya;

Menimbang bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

## **Saksi II. Muzakkir;**

- Bahwa saksi kenal lama dengan Pemohon yakni sejak tahun 1945 dalam masa perjuangan melawan Belanda dan saksi kenal juga dengan saksi Yadde;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang tinggal di Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2018/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Pemohon pada tahun 1945 karena pada saat itu Kr.

Sila mengatakan kita berjuang melawan belanda dan pada saat itu semua berkumpul termasuk dengan Pemohon dan saksi Yadde;

- Bahwa pada saat itu kami berjuang melawan penjajah Belanda dengan menggunakan bambu runcing;
- Bahwa pada saat itu Pemohon juga ikut berperang melawan penjajah Belanda dengan membawa bamboo runcing bersama-sama;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon pada tahun 1945, nama Pemohon adalah Muhammad Jafar;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat, tanggal, dan bulan lahir Pemohon, yang saksi ketahui pemohon pada saat itu cerita ia lahir pada tahun 1931;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus persyaratan Veteran;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus persyaratan Veteran untuk menerima gaji Veteran setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum mendapatkan gaji veterannya karena ada kesalahan pada surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu surat Pemohon yang mana yang ada kesalahannya;
- Bahwa setahu saksi yang mengatakan ada kesalahan adalah kepegawaian Veteran Jeneponto;
- Bahwa saksi lebih dulu menjadi Veteran dari pada Pemohon dan saksi telah menerima gaji setiap bulannya;

Menimbang bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto untuk menyatakan secara hokum tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 14 September 1931;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Yadde dan Muzakkir;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopy yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam lingkungan Peradilan Umum, permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa KTP (kartu tanda Penduduk), bukti surat bertanda P.2 berupa KK (kartu Keluarga), yang mana bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut, atas nama M. Jafar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto serta keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa, Pemohon tinggal di Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sesuai dengan alamat Pemohon dalam surat permohonannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut yang mana antara bukti surat, keterangan saksi dengan surat permohonan Pemohon saling mendukung dan saling berkaitan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) tersebut sangat berkaitan dengan petitum lainnya, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang meminta Hakim untuk menyatakan secara hukum tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 14 September 1931;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa KTP (kartu tanda penduduk), P.2 berupa KK (Kartu Keluarga), P.3 berupa Piagam tanda

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2018/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 27 September 2017 dan bukti surat bertanda P.4 berupa petikan keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan tentang pemberian dana kehormatan veteran, tunjangan veteran, dan tunjangan janda/duda/yatim piatu veteran pejuang/pembela kemerdekaan Republik Indonesia Nomor: KEP/225/A-XIV/IX/2017, yang mana setelah Hakim meneliti dan mencermati seluruh bukti surat tersebut semuanya atas nama M. Jafar yang lahir di Jeneponto pada tanggal 14 September 1931 dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa M. Jafar lahir pada tahun 1931 sedangkan tanggal dan bulannya para saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 saling berkaitan dan saling mendukung dengan keterangan para saksi dipersidangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Nama Pemohon adalah M. Jafar yang lahir di Jeneponto pada tanggal 14 September 1931, sehingga petitum permohonan pemohon angka 2 (dua) **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon angka 2 (dua) dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan secara hukum tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 14 September 1931;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **9 Agustus 2018**, oleh: **Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2018/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Silamuddin, S.H.,Puntra Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Silamuddin, S.Hi.**

**Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	RP. 50.000,-
3. Biaya PanggilAN	Rp.120.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,- +

Jumlah Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah)